



**PUTUSAN**

Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Izin poligami antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp. 23 Agustus 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Desa Belitar Muka pada tanggal 26 April 2011 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 059/12/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 April 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dan perawan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duqhu) dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2016, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- 4. Bahwa selama membina rumah tangga lebih kurang enam tahun delapan bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu:
  - a. Satu buah rumah permanen yang terletak di Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.  
Bangunan rumah berukuran 6X12 meter (M<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Suhendro;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Curup - lubuk linggau ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Daryono;
    - Sebelah Utara dengan berbatasan dengan tanah bapak Suhendro;
  - b. Tanah kebun yang terletak di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.  
Tanah kebun lebih kurang berukuran 1300 meter (M<sup>2</sup>). Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun bapak Taman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun bapak Iton;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun bapak Amat;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun bapak Sabri;
  - c. Satu unit mobil merek Zuzuki Futura, warna hitam, tahun pembelian 2011;
  - d. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna putih, tahun pembelian 2014;
  - e. Perhiasan emas sebanyak 11 gram (sebelas gram);
- 5. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan perawan yang bernama **Yusnita Purnama binti Ujang Utama**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Suban Ayam, Kabupaten Rejang Lebong;
- 6. Bahwa adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Yusnita Purnama binti Ujang Utama**

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, baik secara lahir maupun batin;

7. Bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) untuk itu Termohon telah memberikan pernyataan bersedia dimadu/memberi izin Pemohon untuk beristri lagi sebagaimana terlampir;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

9. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon merasa mampu dengan penghasilan Pemohon sebagai pedagang lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) / bulan atau Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) / tahun dan penghasilan tambahan Pemohon sebagai petani lebih kurang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah) / bulan atau Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) / tahun, maka dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon merasa mampu untuk membiayai isteri-isteri Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan penghasilan No:503/322/ur.i yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 Desember 2017;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah juga tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengbulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 4 poin a s/d e adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan bernama **Yusnita Purnama binti Ujang Utama**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi tetapi tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni **Dra. HJ. Yurni.**, dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 8 Januari 2018, mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang ingin berpoligami;

Bahwa, pada sidang lanjutan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena calon isteri Pemohon tidak bersedia menikah dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak meneruskan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator **Dra. Hj. Yurni.** tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena calon isteri Pemohon tidak bersedia menikah dengan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan perkara Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 Masehi

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S. Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 800/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 18 Desember 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

dto

**Djurna'aini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

dto

**Rogaiyah, S. Ag.**

dto

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Ida Fitriyah, S.H.,**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 800/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)